

BAB II

PENGATURAN PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA

A. Pengaturan Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia

Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan dan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat kecuali ada alasan pembenaran. Setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban ini ialah dikenakan sanksi pidana dan/atau tindakan yang diberikan oleh negara sebagai wujud melindungi hak warga negaranya, terutama korban yang mengalami suatu peristiwa pidana. Setiap delik atau perbuatan yang dilakukan, berbeda-beda sanksi pidana yang dikenakan.

Sedangkan pelaksanaan kebiri kimia dalam PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan an kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban

meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Pelaku Kekerasan.

Berikut peraturan mengenai pidana kebiri kimia :

1. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 76D dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

b. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

- d. Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, pada pasal 82 A UU No. 1 Tahun 2016 ada penambahan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Dengan kata lain kebiri kimia merupakan tindakan yang dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.⁴⁵ Ada dua macam teknik kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon

⁴⁵Muhammad Andi Dirgantara dkk, Analisis Yuridis Kebijakan Pidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia dalam alamat website <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/16027> diunduh tanggal 10 mei 2021.

testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pidana kebiri kimia ini. Pada Bab II Tentang Pidana, di Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa: (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan dan (4) pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa: (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu dan (3) pengumuman putusan hakim. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan diatur juga pidana tutupan yang termasuk ke dalam bagian pidana pokok. Dilihat dari sanksi tindakan, bentuk tindakan kebiri kimia ini tidak diketemukan di KUHP yakni seperti

- a. Pada pasal 44 ayat 2 KUHP Bahwa Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit.
- b. Pada pasal 45 KUHP, Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa
 - 1) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, atau
 - 2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.

- 3) Pada Pasal 46 ayat 1 KUHP Dalam hal yang ke dua anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya yang ditanggung oleh pemerintah sampai umur delapan belas tahun.

B. Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia

Presiden Jokowi mengumumkan dan memberikan kado untuk anak Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tersebut merupakan turunan dari Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁶

1. Subjek dan Peristiwa Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

⁴⁶ Galih Bagas Soesilo , “Menelaah Hukuman Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofelia”, Amnesti Jurnal Hukum, No.1, Vol 3, 2021

- b. Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- c. Pelaku Persetubuhan adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- d. Pelaku Perbuatan Cabul adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- e. Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

- f. Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- g. Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia

Pelaksanaan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dilakukan melalui tahapan:

a. Penilaian Klinis

Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri meliputi :

- 1) wawancara klinis dan psikiatri, wawancara klinis adalah suatu proses untuk memperoleh informasi tentang kondisi kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa pelaku untuk tujuan keputusan klinis awal/ sementara tentang masalah kesehatan terpidana. Sedangkan wawancara psikiatri adalah teknik wawancara untuk menilai kejiwaan terpidana berupa pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur tanpa bantuan alat bantu.
- 2) pemeriksaan fisik, suatu proses untuk mengetahui ada tidaknya kelainan fisik terpidana

- 3) pemeriksaan penunjang, suatu rangkaian proses pemeriksaan medis atas indikasi tertentu guna memperoleh kesimpulan klinis yang lengkap.

Tata cara penilaian klinis :

- a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- b) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja .

b. Kesimpulan

Kesimpulan ini memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan Pelaku Persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

c. Pelaksanaan

tata cara pelaksanaannya jika layak dikenakan tindak Pidana Kebiri Kimia yakni:

- 1) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan menyatakan Pelaku Persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia

- 2) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan.
- 3) Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok
- 4) Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- 5) Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian di bidang hukum, kementerian di bidang sosial, dan kementerian di bidang kesehatan.
- 6) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara dan jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Tata cara pelaksanaannya jika tidak layak, lari dan meninggal pelaku saat pelaksanaan tindak Pidana Kebiri Kimia yakni:

- 1) Dalam hal kesimpulan Pelaku Persetubuhan tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia maka pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan dengan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.
- 2) Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap Pelaku Persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara

tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

- 3) Jika Pelaku Persetubuhan melarikan diri dari Tindakan Kebiri Kimia maka ditunda pelaksanaannya dan jaksa berkoordinasi dengan Kepolisian.
 - 4) Dalam hal Pelaku Persetubuhan tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan kementerian di bidang hukum, kementerian di bidang sosial, dan kementerian di bidang kesehatan untuk dilaksanakan Tindakan Kebiri Kimia.
 - 5) Jika Pelaku Persetubuhan meninggal dunia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kepada jaksa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik.
- a. Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan kepada Pelaku Persetubuhan dan Pelaku Perbuatan Cabul.

- b. Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan setelah menjalani pidana pokok diberikan paling lama 2 (dua) tahun.dalam bentuk gelang elektronik atau lainnya yang sejenis
- c. Tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Kementerian di bidang hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa, kementerian di bidang kesehatan, dan kementerian di bidang sosial paling lama 1 (satu) bulan sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok
 - 2) Kementerian di bidang kesehatan harus memeriksa dan memastikan bagian tubuh yang tepat dalam pemasangan alat pendeteksi elektronik Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
 - 3) Kemudian menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok
 - 4) Pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan kementerian di bidang hukum bekerja sama dengan kementerian di bidang sosial dan kementerian kesehatan
 - 5) Pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara pelaksanaan tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

4. Rehabilitasi

- a. Rehabilitasi diberikan kepada Pelaku Persetubuhan yang dikenakan Tindakan Kebiri Kimia berupa:

- 1) Rehabilitasi psikiatrik

Upaya pemulihan kesehatan mental dan peningkatan keterampilan agar mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari.

- 2) rehabilitasi sosial

Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat

- 3) rehabilitasi medik.

Upaya pelayanan medik secara komprehensif, terkoordinasi yang bersifat medik, sosial, edukasional, dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal dalam kehidupan masyarakat.

- b. Rehabilitasi yang dikenakan kepada Pelaku Perbuatan Cabul berupa:

- 1) rehabilitasi psikiatrik

- 2) rehabilitasi sosial

- c. Rehabilitasi dilakukan atas perintah jaksa secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.
 - d. Rehabilitasi pada pelaku persetebuhan diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terakhir
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Menteri di bidang kesehatan. Sedangkan mengenai rehabilitasi sosial diatur dengan Peraturan Menteri di bidang sosial.
5. Sumber Dana Pelaksanaan Tindak Pidana Kebiri Kimia
- Pendanaan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengawasan Pelaksanaan Tindak Pidana Kebiri Kimia
- Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan secara berkala oleh kementerian di bidang hukum, sosial, dan di bidang kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

C. Contoh Kasus Pidana Kebiri Kimia

Kamis, 18 Juli 2019, Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan banding yang diajukan Muhammad Aris bin Syukur dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti *melanggar* Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU 17/2016).

Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dalam kasus ini Aris dianggap terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan. Dalam fakta persidangan terungkap perbuatan ini dilakukan terhadap 9 orang anak dalam rentang waktu 2 tahun (2016-2018) meskipun dalam berbagai diskusi terbukti tidaknya ada 9 orang korban dalam peristiwa inipun masih terus menjadi perdebatan.

Apabila ditelusuri, ternyata putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan 17 tahun penjara. Tuntutan jaksa didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat 5 UU 17/2016 yang menyatakan ancaman pidana untuk perbuatan Terdakwa dalam kasus ini dapat diperberat karena korban lebih dari 1 orang.

Hal menarik dalam kasus ini adalah jaksa tidak menuntut untuk dilakukannya kebiri kima terhadap Terdakwa, namun hakim Pengadilan Negeri menambahkan penjatuhan kebiri kimia tersebut dalam putusannya yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi. Argumentasi yang dibangun dalam penjatuhan tindakan kebiri ini adalah ketentuan pasal 81 ayat 7 UU 17 Tahun 2016 yang menyebutkan pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia.⁴⁷

⁴⁷ Fitria Marida, "Aris Jadi Terpidana Kebiri Kimia Pertama di Indonesia", dalam alamat website <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/fitria-madia/aris-jadi-terpidana-kebiri-kimia-pertama-di-indonesia/4> di unduh tanggal 5 mei 2021